



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN
DENGAN KENDARAAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan masyarakat diperlukan penyelenggaraan angkutan penumpang umum yang memadai, aman, nyaman, lancar dan selamat serta dengan biaya yang terjangkau ;
 - b. bahwa penyelenggaraan angkutan yang merupakan bagian dari kegiatan sistem transportasi harus dilaksanakan dengan tertib, teratur, efektif dan efisien yang salah satunya dapat ditempuh melalui pengaturan terhadap trayek ;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Ijin Trayek merupakan jenis retribusi daerah Tingkat II ;
 - d. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Undang ...

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM . 109 Tahun 1990
95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain ;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan angkutan umum ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 5) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 4) .

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM .**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- d. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Demak ;
- e. Jalan adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum;
- f. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;
- g. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
- h. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- i. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan ;
- j. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- k. Mobil penumpang umum adalah mobil penumpang yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- l. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- m. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal ;

- n. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan umum;
- o. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal ;
- p. Ijin trayek adalah ijin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek ;
- q. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- r. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan ijin trayek ;
- s. Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan ;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- x. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi ;
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- z. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Untuk mengatur dan mengendalikan pelayanan angkutan dengan kendaraan umum dalam rangka penyediaan jasa angkutan yang seimbang dengan tingkat kebutuhan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tetap, teratur, lancar dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat ;
- b. Memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten untuk melakukan penyelenggaraan angkutan pedesaan dan pungutan retribusi atas ijin trayek .

BAB II
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM
Bagian Pertama
Kendaraan umum yang dipergunakan untuk angkutan orang
Pasal 3

Pengangkutan orang di jalan wajib menggunakan kendaraan umum dengan mobil bus atau mobil penumpang .

Pasal 4

- (1) Di daerah yang sarana transportasinya belum memadai, pengangkutan orang sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan mobil barang .
- (2) Pengangkutan orang dengan menggunakan mobil barang sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Ruangan muatan dilengkapi dengan dinding yang lingginya sekurang-kurangnya 0,6 meter ;
 - b. Tersedia luas lantai ruang muatan sekurang-kurangnya 0,4 meter persegi per penumpang ;
 - c. Memiliki dan membawa surat keterangan mobil barang pengangkut penumpang .

Pasal 5

Kegiatan pengangkutan orang dengan memungut bayaran hanya dapat dilakukan dengan kendaraan umum .

Bagian Kedua
Angkutan orang dengan kendaraan umum
Dalam trayek tetap dan teratur
Pasal 6

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilayani dengan trayek tetap dan teratur .

Pasal 7

- (1) Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur dilaksanakan dalam jaringan trayek .
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah jaringan trayek pedesaan .
- (3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya akan ditetapkan oleh Bupati .

BAB IV
PERIJINAN
 Bagian Pertama
 Wewenang Pemberian Ijin
 Pasal 8

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki ijin trayek .
- (2) Ijin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati yang sedikitnya memuat :
 - a. Nomor surat keputusan ;
 - b. Nama perusahaan ;
 - c. Nomor induk perusahaan ;
 - d. Kode trayek ;
 - e. Jumlah perjalanan ;
 - f. Sifat perjalanan ;
 - g. Jenis pelayanan .
- (3) Ijin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya meliputi wilayah Kabupaten .

Pasal 9

Bupati dalam memberikan ijin trayek sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon ijin .

Bagian Kedua
 Persyaratan untuk mendapatkan ijin trayek
 Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh ijin trayek pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Perhubungan dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Persyaratan administratif ;
 - b. Persyaratan teknis .
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Memiliki surat ijin usaha angkutan ;
 - b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan buku uji atau foto copinya ;

c. memiliki

- c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpangan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan ;
 - d. Memiliki atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan .
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan ;
 - b. Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik .
- (4) Ketentuan tentang tata cara permohonan ijin, bentuk surat keputusan trayek, kartu pengawasan dan jam perjalanan serta surat persetujuan permohonan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

Bagian Ketiga
Masa berlakunya Ijin
Pasal 11

- (1) Ijin trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui / diubah .
- (2) Permohonan pembaharuan atau perubahan ijin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya ijin berakhir dengan tata cara dan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini .

Bagian Keempat
Pencabutan Ijin
Pasal 12

Ijin trayek dicabut apabila :

- a. Tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin ;
- b. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- c. Tidak melapor apabila terjadi perubahan domisili perusahaan ;
- d. Tidak meminta pengesahan dari pejabat pemberi ijin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan ;
- e. Tidak melapor setiap bulan kegiatan operasional angkutan ;
- f. Tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan ;
- g. Pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan pengusaha angkutan ;
- h. Melakukan angkutan melebihi daya angkut ;
- i. Tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi ;

k. memperkerjakan ...

- j. Memperkerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat ;
- k. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara ;
- l. Memperoleh ijin dengan cara tidak sah .

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13**

Untuk keperluan pembinaan dan pengawasan, perusahaan angkutan umum yang telah memiliki ijin trayek wajib memiliki kartu pengawasan untuk tiap-tiap kendaraan dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun .

**BAB VI
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 14**

Dengan nama Retribusi Ijin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Ijin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Kabupaten Demak .

Pasal 15

Obyek retribusi adalah pemberian ijin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten Demak.

Pasal 16

Subyek retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendapat ijin trayek .

**BAB VII
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 17**

Retribusi Ijin Trayek digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu .

**BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 18**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah ijin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang .

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian ijin trayek .
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi komponen biaya survei lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan .

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 Pasal 20

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut kendaraan .
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

| JENIS ANGKUTAN | KAPASITAS TEMPAT DUDUK | TARIF |
|--------------------|------------------------|--------------------------|
| a. Mobil penumpang | s / d 8 orang | Rp.100.000,00/lima tahun |
| b. Mobil Bus | 9 s/d 15 orang | Rp.115.000,00/lima tahun |
| | 16 s/d 25 orang | Rp.125.000,00/lima tahun |
| | lebih dari 26 orang | Rp.150.000,00/lima tahun |
| c. Angkutan khusus | - | Rp.100.000,00/lima tahun |

- (3) Guna pengurusan ijin trayek, selain dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), kepada pemohon diwajibkan pula membayar biaya pengadaan kartu pengawasan sebagai berikut :

| JENIS ANGKUTAN | KAPASITAS TEMPAT DUDUK | TARIF |
|--------------------|------------------------|----------------------------|
| a. Mobil penumpang | s/d 8 orang | Rp. 15.000/kendaraan/tahun |
| b. Mobil bus | 9 s/d 15 orang | Rp. 25.000/kendaraan/tahun |
| | 16 s/d 25 orang | Rp. 35.000/kendaraan/tahun |
| | lebih dari 26 org | Rp. 50.000/kendaraan/tahun |
| c. Angkutan khusus | - | Rp. 25.000/kendaraan/tahun |

**BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 21**

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat ijin trayek diberikan .

**BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG
Pasal 22**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun .

Pasal 23

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

**BAB XIII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 24**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD .
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya .
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati .

**BAB XIV
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 25**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah maka dikeluarkan SKRDKBT .
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati .

**BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 26**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT .

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 29

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi harus melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KEBERATAN
Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan dan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 33

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas .
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXII
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 38

Denda sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini secara keseluruhan masuk ke dalam Kas Daerah.

14
BAB XXIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

- (1) Setiap pemegang ijin trayek mobil bus umum dan mobil penumpang umum sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya ijin, wajib mengajukan ijin berdasarkan Peraturan Daerah ini .

- (2) Setiap perusahaan mobil bis umum dan mobil penumpang umum yang telah mengoperasikan tetapi belum memiliki ijin trayek dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan ijin berdasarkan Peraturan Daerah ini .

**BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak .

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 9 Juli 2001

BUPATI DEMAK




Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 25/KEP.DPRD/2001
tanggal 9 Juli 2001 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK


Drs. TAPTA ZANI, MM
Pembina Tk. I
NIP. 010072041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2001
NOMOR 6 SERI B NOMOR 6 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN
KENDARAAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimaksudkan untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat .

Dalam kedudukan dan peranan yang demikian sudah selayaknya apabila pemerintah memberikan bimbingan dan pembinaan sehingga angkutan jalan dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur, berhasil guna dan berdaya guna .

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ijin trayek merupakan retribusi daerah Kabupaten .

Ijin usaha angkutan diberlakukan untuk seluruh usaha angkutan dengan kendaraan umum yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, maka penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 s.d 43 : Cukup jelas .

=====*****=====

3